



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAKHMAD HIDAYAT FIRMANSYAH BIN MUHIDIN ALM.**
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /26 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anim Sahibar Rantau Rt.002 Rw.001, Desa Antasari, Kec. Tapin Utara, Kab.Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **RAKHMAD HIDAYAT FIRMANSYAH BIN MUHIDIN ALM.** ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 48 / VII / Res.4.2 / 2024 / Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Candra Saputa Jaya, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT 10, RW 04, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RAKHMAD HIDAYAT FIRMANSYAH Bin MUHIDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan narkotika Golongan I**" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAKHMAD HIDAYAT FIRMANSYAH BIN MUHIDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,90 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam biru;
- 1 (satu) kantong kecil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NO. REG. PERKARA : PDM-165/tapin/10/2024** tertanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RAKHMAD HIDAYAT FIRMANSYAH Bin MUHIDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Anim Sahibar Rantau Rt.002 Rw.001, Desa Antasari, Kec. Tapin Utara, Kab.Tapin, tepatnya didalam rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat penangkapan yang dilakukan oleh sekitar 6 (enam) orang anggota polisi Polres Tapin di rumah Terdakwa dan Sdr. ANDUT (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor, dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah manis yang disimpan dalam kantong kecil warna hitam yang diletakan di dalam lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa. Selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realmi warna hitam biru yang terletak di lantai kamar di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dari pembelian yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. JOKO (DPO) yang beralamat di Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin. Terdakwa membeli 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. JOKO (DPO) dengan berat sekitar 1 gram dan dengan harga senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayaran belum dilakukan oleh Terdakwa karena menunggu 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual. Terdakwa menerima 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan cara Sdr. JOKO (DPO) meminta Sdr. ANDUT (DPO) untuk mengantarkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut langsung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa memesan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. JOKO (DPO) adalah pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. JOKO (DPO) menelpon Terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis sabu yang dibeli Sdr. JOKO (DPO). Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Sdr. ANDUT (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan mengatakan bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari Sdr. JOKO (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, dengan keuntungan penjualan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sekitar 1,5 bulan dan telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. JOKO (DPO) sebanyak sekitar 5 kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menerima atas 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,90 gram dari instansi yang berwenang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 075/10846.00/VIII/2024 pada tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Rantau yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit, yang menyatakan berat kotor sebesar 1,5 gram yang kemudian dilakukan penyisihan 0,01 gram untuk keperluan pengujian di BBPOM Banjarmasin dan diketahui berat bersih narkoba jenis sabu sebesar 0,90 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0880 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAKHMAD HIDAYAT FIRMANSYAH Bin MUHIDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Anim Sahibar Rantau Rt.002 Rw.001, Desa Antasari, Kec. Tapin Utara, Kab.Tapin, tepatnya didalam rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat Terdakwa RAKHMAD HIDAYAT FIRMANSYAH Bin MUHIDIN (Alm) ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Tapin dan dilakukan pengeledahan yang kemudian ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,90 gram yang disimpan dalam kantong kecil warna hitam yang diletakan di dalam lemari di rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, dan menguasai 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,90 gram dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 075/10846.00/VIII/2024 pada tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Rantau yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit, yang menyatakan berat kotor sebesar 1,5 gram yang kemudian dilakukan penyisihan 0,01 gram untuk keperluan pengujian di BBPOM Banjarmasin dan diketahui berat bersih narkoba jenis sabu sebesar 0,90 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0880 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Permana Bin Maslansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga, dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi adalah salah satu Anggota Polres Tapin Satres Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Jl. Anim Sahibar Rantau Rt.002 Rw.001, Desa Antasari, Kec. Tapin Utara, Kab.Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa, sekira 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Saksi menerima laporan dari masyarakat yang isinya sering terjadi transaksi dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



penyalahgunaan narkoba jenis Sabu di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan, Saksi bersama 5 (lima orang rekan Saksi dari Polres Tapin Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa diperoleh 6 paket klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Sabu, Bong, kompor, pipet kaca, mancis yang semuanya didalam kantong hitam yang disimpan di lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa, kondisi Bong dan pipet kaca yang ditemukan dalam keadaan dingin dan ada sisa Sabu nya;
- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan saksi datang, Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya dan lama sekali membuka pintu kamarnya sehingga Saksi dan rekan saksi mendobrak pintu kamar Terdakwa, dan di dalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa seorang diri;
- Bahwa, waktu ditangkap Terdakwa sedang memakai / mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa, di dalam rumah Terdakwa juga ada istri Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr.Joko di Tatakan dengan cara membeli;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa membeli Sabu kepada Sdr.Joko yaitu Terdakwa menelepon Sdr.Joko menggunakan HP merk Realme warna Hitam Biru milik Terdakwa untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa, di dalam HP milik Terdakwa ada Riwayat panggilan antara Terdakwa dengan Sdr. Joko;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut diantarkan oleh Sdr.Andut ke rumah Terdakwa pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa sudah selama satu bulan terakhir menjual Sabu;
- Bahwa,Saksi tidak mengetahui Sabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada siapa;
- Bahwa, di HP milik Terdakwa tidak ditemukan percakapan mengenai Terdakwa yang menjual Sabu;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ia menjual Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. Joko sudah ditangkap oleh Anggota Polres Tapin Satres Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan mengkonsumsi Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu, dan menurut Terdakwa waktu ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Sabu.

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya.

2. Saksi Muhammad Deny Aditya Bin Gozali Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah salah satu Anggota Polres Tapin Satres Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Jl. Anim Sahibar Rantau Rt.002 Rw.001, Desa Antasari, Kec. Tapin Utara, Kab.Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, sekira 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Saksi menerima laporan dari masyarakat yang isinya sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan, Saksi bersama 5 (lima orang rekan Saksi dari Polres Tapin Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa diperoleh 6 paket klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Sabu, Bong, kompor, pipet kaca, mancis yang semuanya diperoleh dari kamar Terdakwa;
- Bahwa, kondisi Bong dan pipet kaca yang ditemukan dalam keadaan dingin dan ada sisa Sabu nya;
- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan saksi datang, Terdakwa sedang berdiri di dalam rumah, dan sebelum Saksi masuk rumah Terdakwa, Saksi sempat melihat Sdr.Andut yang langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa, di dalam rumah Terdakwa juga ada istri Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr.Joko di Tatakan dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa membeli Sabu kepada Sdr.Joko yaitu Terdakwa menelepon Sdr.Joko menggunakan HP merk Realme warna Hitam Biru milik Terdakwa untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa;
 - Bahwa, di dalam HP milik Terdakwa ada Riwayat panggilan antara Terdakwa dengan Sdr. Joko;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut diantarkan oleh Sdr.Andut ke rumah Terdakwa pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa, Terdakwa sudah selama satu bulan terakhir menjual Sabu;
 - Bahwa,Saksi tidak mengetahui Sabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada siapa;
 - Bahwa, di HP milik Terdakwa tidak ditemukan percakapan mengenai Terdakwa yang menjual Sabu;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ia menjual Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
 - Bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr.Joko tersebut belum sempat terjual;
 - Bahwa, Sdr. Joko sudah ditangkap oleh Anggota Polres Tapin Satres Narkoba;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan mengkonsumsi Sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut :
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 075/10846.00/VIII/2024 pada tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Rantau yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit, yang menyatakan berat kotor sebesar 1,5 gram yang kemudian dilakukan penyisihan 0,01 gram untuk keperluan pengujian di BBPOM Banjarmasin dan diketahui berat bersih narkoba jenis sabu sebesar 0,90 gram;
 - Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0880 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditanda

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Jl. Anim Sahibar Rantau Rt.002 Rw.001, Desa Antasari, Kec. Tapin Utara, Kab.Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa diperoleh 6 paket klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang merupakan Sabu, Bong, kompor, pipet kaca, mancis yang semuanya didalam kantong hitam yang disimpan di lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di dalam rumah;
- Bahwa sekira 10 menit sebelum Terdakwa ditangkap Sdr.Andut sudah pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Andut ke rumah Terdakwa hanya untuk berkunjung;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut pada tanggal 19 Juli 2024 awalnya Terdakwa di telepon oleh Sdr.Joko dan Sdr. Joko bermaksud menitipkan 8 (delapan) paket Sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 1 gram dan meminta Terdakwa untuk menjualkannya, apabila sudah laku terjual semua Terdakwa diminta Sdr.Joko untuk mengirimkan uang hasil penjualan Sabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Joko, kemudian dihari yang sama 8 (delapan) paket Sabu tersebut diantarkan oleh Sdr.Andut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Joko menggunakan HP merk Realme warna Hitam Biru milik Terdakwa untuk transaksi Sabu;
- Bahwa, di dalam HP milik Terdakwa ada Riwayat panggilan antara Terdakwa dengan Sdr. Joko;
- Bahwa 2 (dua) paket Sabu dari Sdr.Joko tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa, dan 6 (enam) paket Sabu sisanya belum sempat dijual;
- Bahwa Bong, kompor, pipet kaca, mancis adalah milik Terdakwa yang telah dipakai sebagai alat untuk mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu yaitu Sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang dihubungkan dengan bong yang sudah diisi air, kemudian bong

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pipet kaca dibakar dengan menggunakan kompor atau bisa juga langsung dibakar dengan menggunakan mancis, kemudian Terdakwa menghisap asap Sabu dari sedotan yang tersambung ke bong tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang penjualan Sabu tersebut kepada Sdr.Joko;
- Bahwa, Terdakwa akan menjual Sabu tersebut seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya, dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena perkara Narkotika, dan selesai menjalani masa pidana pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mau menjual Sabu milik Sdr.Joko karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan untuk menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat maupun Ahli meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,90 gram
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca
3. 1 (satu) buah pipet kaca
4. 1 (satu) buah kompor
5. 1 (satu) buah mancis
6. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam Biru
7. 1 (satu) kantong kecil warna Hitam

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, baik Saksi-saksi dan Terdakwa mengaku mengenali barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Jl. Anim Sahibar Rantau Rt.002

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rw.001, Desa Antasari, Kec. Tapin Utara, Kab.Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
2. Bahwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa diperoleh 6 paket klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang merupakan Sabu, Bong, kompor, pipet kaca, mancis yang semuanya didalam kantong hitam yang disimpan di lemari kamar Terdakwa;
 3. Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di dalam rumah;
 4. Bahwa sekira 10 menit sebelum Terdakwa ditangkap Sdr.Andut sudah pergi dari rumah Terdakwa;
 5. Bahwa, Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut pada tanggal 19 Juli 2024 awalnya Terdakwa di telepon oleh Sdr.Joko dan Sdr. Joko bermaksud menitipkan 8 (delapan) paket Sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 1 gram dan meminta Terdakwa untuk menjualkannya, apabila sudah laku terjual semua Terdakwa diminta Sdr.Joko untuk mengirimkan uang hasil penjualan Sabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Joko, kemudian dihari yang sama 8 (delapan) paket Sabu tersebut diantarkan oleh Sdr.Andut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
 6. Bahwa, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Joko menggunakan HP merk Realme warna Hitam Biru milik Terdakwa untuk transaksi Sabu;
 7. Bahwa, di dalam HP milik Terdakwa ada Riwayat panggilan antara Terdakwa dengan Sdr. Joko;
 8. Bahwa 2 (dua) paket Sabu dari Sdr.Joko tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa, dan 6 (enam) paket Sabu sisanya belum sempat dijual;
 9. Bahwa Bong, kompor, pipet kaca, mancis adalah milik Terdakwa yang telah dipakai sebagai alat untuk mengkonsumsi Sabu;
 10. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu yaitu Sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang dihubungkan dengan bong yang sudah diisi air, kemudian bong atau pipet kaca dibakar dengan menggunakan kompor atau bisa juga langsung dibakar dengan menggunakan mancis, kemudian Terdakwa menghisap uap Sabu dari sedotan yang tersambung ke bong tersebut;
 11. Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang penjualan Sabu tersebut kepada Sdr.Joko;
 12. Bahwa, Terdakwa akan menjual Sabu tersebut seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paketnya, dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

13. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan mengkonsumsi Sabu;

14. Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan;

15. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena perkara Narkotika, dan selesai menjalani masa pidana pada tahun 2020;

16. Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina;

17. Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) paket berisi Sabu dengan berat bersih narkotika jenis Sabu sebesar 0,90 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian "*Setiap orang*" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa **Rakhmad Hidayat Firmansyah Bin Muhidin Alm.** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki narkotika tersebut dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam rangka menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Anim Sahibar Rantau Rt.002 Rw.001, Desa Antasari, Kec. Tapin Utara, Kab.Tapin, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Tapin Satres Narkoba;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa diperoleh 6 paket klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang merupakan Sabu, Bong, kompor, pipet kaca, mancis yang semuanya didalam kantong hitam yang disimpan di lemari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut pada tanggal 19 Juli 2024 awalnya Terdakwa di telepon oleh Sdr.Joko dan Sdr. Joko bermaksud menitipkan 8 (delapan) paket Sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 1 gram dan meminta Terdakwa untuk menjualkannya, apabila sudah laku terjual semua Terdakwa diminta Sdr.Joko untuk mengirimkan uang hasil penjualan Sabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Joko, kemudian dihari yang sama 8 (delapan) paket Sabu tersebut diantarkan oleh Sdr.Andut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Sabu dari Sdr.Joko tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa, dan 6 (enam) paket Sabu sisanya belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang penjualan Sabu tersebut kepada Sdr.Joko karena belum terjual;

Menimbang, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 6 (enam) paket berisi serbuk kristal putih berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 075/10846.00/VIII/2024 pada tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Rantau yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit, yang menyatakan berat sebesar 1,5 gram yang kemudian dilakukan penyisihan 0,01 gram untuk keperluan pengujian di BBPOM Banjarmasin dan diketahui berat bersih narkotika jenis sabu sebesar 0,90 gram;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti 6 (enam) paket berisi serbuk kristal putih tidak berwarna tidak berbau berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0880 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa telah menyimpan dan menguasai 6 (enam) paket Narkotika Jenis Sabu milik Sdr.Joko yang tujuannya akan dijual namun belum sempat terjual, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan demikian unsur "*Menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan dalam tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Bahwa 8 (delapan) paket Sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr.Joko sebanyak 2 (dua) paket sudah Terdakwa konsumsi dan 6 (enam) paket lainnya belum sempat terjual meski niat Terdakwa adalah menjual Sabu tersebut;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak ada yang menerangkan bahwa saksi mengetahui sendiri Terdakwa telah melakukan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Para Saksi memberikan keterangan Terdakwa telah menjual Sabu dari pengakuan Terdakwa sendiri;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa menjual Sabu tidak jelas dilakukan kapan, dimana, kepada siapa dan berapa banyak Sabu yang sudah dijual;
5. Bahwa keterangan Para Saksi yang menyatakan Terdakwa membeli Sabu dari Sdr.Joko bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Sabu tersebut adalah titipan dari Sdr.Joko untuk dijualkan, namun belum sempat terjual;
6. Bahwa keterangan Para Saksi yang menyatakan Terdakwa membeli dan menjual Sabu dari Sdr.Joko tidak didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi :
"Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

1. 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,90 gram
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca
3. 1 (satu) buah pipet kaca
4. 1 (satu) buah kompor
5. 1 (satu) buah Mancis
6. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam Biru
7. 1 (satu) kantong kecil warna Hitam.

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rakhmad Hidayat Firmansyah Bin Muhidin Alm.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rakhmad Hidayat Firmansyah Bin Muhidin Alm.** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,90 gram
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah kompor
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam Biru
- 1 (satu) kantong kecil warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Tetuko Cakrawicaksana Pribadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Ttd

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Ttd

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rory Noprika, S.H.